



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	: MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN;
Tempat Lahir	: Pinrang (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun/ 04 Agustus 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: H. Halling Kel. Sei Pancang Utara Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SD Tidak Tamat;
Lain – lain	: ---

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 9 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di damping oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.86/Pen.Pid/2018/PN.Nnk .tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 86/Pen.Pid Sus/ 2018/PN.Nnk. tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN bersalah melakukan tindak pidana **“Kehutanan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf “b” jo Pasal 12 huruf “e” UU R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) batang = 2,86 m³;
 - Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 3 x 10 x 4 m sebanyak 2 (dua) batang = 0,024 m³;
 - Kayu jenis Kelompok rimba campuran ukuran 3 x 15x 4 m sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang = 4.014 m³;
 - Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 2,5 x 20 x 4 m sebanyak 162 (Seratus enam puluh dua) batang = 3,24 m³;
 - 1 (satu) buah kapal KM. ANUGRAH JAYA beserta mesin merk JIANG DONG ZH 1115;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan atau Pledoi dan juga tidak mengajukan permohonan secara lisan terhadap tuntutan tersebut yang pada pokoknya:

- Terdakwa merasa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat, dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan kepada terdakwa;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-50-kj-Nnk/04/2018, tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya;

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN bersama sama dengan saksi SAHARUDDIN Als IDO Bin JAPAR dan saksi MUHAMMAD AKMAL Bin JAMAL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2018 bertempat di Perairan Sebatik, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah *"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WIBOWO NUR RACHMAN dan saksi M. HABIBI Bin HANNAKE merupakan PNS Bea dan Cukai sedang melakukan tugas patroli laut dengan menggunakan kapal BC 5001 diwilayah kalimantan Bagian Timur, kemudian sekira pukul 08.00 Wita pada posisi 03° 58' 594" U - 117° 55' 923" telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. ANUGERAH JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN dan dua orang ABK yang bernama saksi SAHARUDDIN Als IDO Bin JAPAR dan saksi MUHAMMAD AKMAL Bin JAMAL sedang mengangkut kayu jenis rimba campuran, kemudian setelah melakukan pemeriksaan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 5001 Kanwil Kalimantan Bagian Timur menyerahkan terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDDIN Als IDO Bin JAPAR dan saksi MUHAMMAD AKMAL Bin JAMAL serta barang bukti kepada Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wita Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan menyerahkan terdakwa berserta barang bukti kepada Polres Nunukan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan terdakwa mengangkut kayu menggunakan kapal KM. ANUGERAH JAYA atas suruhan sdr. ANTO (DPO) dengan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) agar mengangkut kayu dari daerah Sesayap Kabupaten Tanah Tidung menuju sebatik tanpa dilengkapi dengan dokumen atau izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan adalah dokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu olahan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 telah dilakukan pengukuran kayu olahan dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis kayu olahan	Kelompok	Sortimen	Ukuran (Cm)	Jumlah (btg/kpg)	Volume (M ³)
1.	Asam-asam	Meranti	Papan sempit	5x10x400	143	2,86
2.	Asam-asam	Meranti	Papan lebar	3x15x400	223	4,014
3.	Nyato	Meranti	Papan lebar	2,5x20x400	162	3,24
4.	Nyato	Meranti	Papan sempit	3x10x400	2	0,024
Jumlah					530	10,138

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) batang = 2,86 m³;
- Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 3 x 10 x 4 m sebanyak 2 (dua) batang = 0,024 m³;
- Kayu jenis Kelompok rimba campuran ukuran 3 x 15x 4 m sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang = 4.014 m³;
- Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 2,5 x 20 x 4 m sebanyak 162 (Seratus enam puluh dua) batang = 3,24 m³;
- 1 (satu) buah kapal KM. ANUGRAH JAYA beserta mesin merk JIANG DONG ZH 1115;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. WOBOWO NURACHMAN Bin KASRIANTO;

- Bahwa saksi yang adalah petugas Bea Cukai Kementerian Keuangan sedang melakukan patrol dan menemukan kapal yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan rekan rekan sdr. M.HABIBI Bin HANNAKE melakukan penangkapan terhadap KM ANUGRAH JAYA yang setelah dilakukan pemeriksaan kapal tersebut mengangkut kayu pada hari kamis 15 Februari 2018 sekira pukul 08:00 wita diperairan sebatik dengan kordinat 03-58-594"U/117-55-923"T/Kab.Nunukan Prov.Kaltara;
- Bahwa jenis kayu yang telah ditangkap didalam KM ANUGRAH JAYA jenis kayu rimba campuran sebagai berikut :
 1. Ukuran 5x10x4m sebanyak 143 batang dengan kubikasi 2.86 M3.
 2. Ukuran 3x10x4m sebanyak 2 abtang dengan kubikasi 0.024 m3.
 3. Ukuran 3x15x4m sebanyak 223 batang dengan kubikasu 4.104 m3.
 4. Ukuran 2,5x20x4m sebanyak 162 batang dengan kubikasi 3.24 m3.Jumlah total semua 530 batang dengan kubikasi 10. 138 M.
- Bahwa kapal yang mengangkut kayu tersebut bernama KM ANUGRAH JAYA dan nahkoda kapal KM ANUGRAH JAYA bernama MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN yang sekarang sebagai terdakwa dan bersama 2 ABK yang bernama SAHARUDDIN Als IDO Bin JAFAR dan MUHAMMAD AKMMAL;
- Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis bermula pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07:00 Wita saksi bersama dengan sdr. M HABIBI Bin HANNAKE serta



anggota BC lainnya sedang diwilayah perairan sebatik kemudian sekira pukul 08:00 wita pada posisi 03-58-594"U/117-55-923"T Kab. Nunukan Prov.Kaltara melakukan pemeriksaan terhadap KM ANUGRAH JAYA yang membawa, mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 10.138 M3 setelah ditanyakan terkait dokumen pengangkutan kayu ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. HABIBI HANNAKE;

- Bahwa saksi yang adalah petugas Bea Cukai Kementerian Keuangan RI yang melakukan penangkapan terhadap KM ANUGRAH JAYA yang mengangkut kayu pada hari Kamis 15 Februari 2018 sekira pukul 08:00 wita diperaian sebatik dengan kordinat 03-58-594"U/117-55-923"T/Kab.Nunukan Prov.Kaltara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap KM ANUGRAH JAYA bersama dengan sdr. Wibowo dan anggota BC lainnya.
- Bahwa jenis kayu yang telah ditangkap didalam KM ANUGRAH JAYA jenis kayu rimba campuran sebagai berikut :
 1. Ukuran 5x10x4m sebanyak 143 batang dengan kubikasi 2.86 M3.
 2. Ukuran 3x10x4m sebanyak 2 abtang dengan kubikasi 0.024 m3.
 3. Ukuran 3x15x4m sebanyak 223 batang dengan kubikasi 4.104 m3.
 4. Ukuran 2,5x20x4m sebanyak 162 batang dengan kubikasi 3.24 m3.Jumlah total semua 530 batang dengan kubikasi 10. 138 M.
- Bahwa kapal yang mengangkut kayu tersebut bernama KM ANUGRAH JAYA;
- Bahwa nahkoda kapal KM ANUGRAH JAYA bernama MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN dan bersama 2 ABK yang bernama SAHARUDDIN Als IDO Bin JAFAR dan MUHAMMAD AKMMAL;
- Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07:00 Wita saksi WIBOWO bersama dengan sdr. M HABIBI Bin HANNAKE serta anggota BC lainnya sedang diwilayah perairan sebatik kemudian sekira pukul 08:00 wita pada posisi 03-58-594"U/117-55-923"T Kab. Nunukan Prov.Kaltara melakukan pemeriksaan terhadap KM ANUGRAH JAYA yang membawa, mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 10.138 M3 setelah ditanyakan terkait dokumen pengangkutan kayu ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



3. ANDI BAIDILLAH Als ANDI Bin MUHAJIR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita di perairan Sebatik, telah ditangkap sebuah kapal dengan nama KM ANUGRAH JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa yang membawa, mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 10.138 M3 kemudian sekira pukul 16:00 wita, Petugas Kapal patroli Bea dan Cukai BC 5001 Kanwil Kalimantan bagian Timur menyerahkan pelaku (Nahkoda) dan barang bukti kepada Kantor Bea dan Cukai Kab. Nunukan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wita saksi serahkan pelaku (Nahkoda) dan barang bukti kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kayu berasal dari sesayap Kab. Tanah Tidungl
- Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut bernama KM. ANUGRAH JAYA;
- Bahwa Kapal KM. ANUGRAH JAYA dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD AIDIL;
- Bahwa ABK dari KM. ANUGRAH JAYA tersebut adalah sdr. MUHAMMAD AKMAL dan sdr. SAHARUDDIN;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut setelah dihitung sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) batang;
- Bahwa jenis dari kayu yang diangkut jenis campuran dengan berbagai macam bentuk dan ukuran.
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat keterangan sahnya hasil Hutan;
- Bahwa kronologis bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, kapal Patroli dan Bea dan Cukai 5001 melakukan patroli laut di Perairan Sebatik, pada saat melakukan patroli dan pengamatan di wilayah patroli, team patroli Bea dan Cukai melihat 1 (satu) buah Kapal kayu yang sedang berlayar, selanjutnya kapal patroli Bea dan Cukai BC 5001 melakukan isyarat komunikasi menggunakan sirine dan toa kapal agar kapal mengurangi kecepatan. Pada pukul 08.00 wita selanjutnya team melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wita, Petugas Kapal Patroli dan Bea dan Cukai 5001 Kanwil Kalimantan Bagian Timur menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada Kantor Bea dan Cukai Kab. Nunukan;
- Bahwa terhadap gambar atau foto yang diperlihatkan di persidangan berupa kayu dan kapal KM. ANUGRAH JAYA adalah benar barang bukti yang dibawa oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **JAMZANI;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita di perairan Sebatik telah ditangkap sebuah kapal motor dengan nama Kapal KM.ANUGRAH JAYA dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD AIDIL dengan membawa beberapa jenis kayu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 16:00 wita, Petugas Kapal patroli Bea dan Cukai BC 5001 Kanwil Kalimantan bagian Timur menyerahkan pelaku (Nahkoda) dan barang bukti kepada Kantor Bea dan Cukai Kab.Nunukan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wita saksi serahkan pelaku (Nahkoda) dan barang bukti kepada pihak polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penyerahan kepada saksi tersebut adalah sdr. ANDI BAIDILAH yaitu PNS Bea dan Cukai Nunukan;
- Bahwa telah diterima oleh Bea dan Cukai berupa 1 (satu) orang nahkoda yaitu terdakwa MOHAMMAD AIDIL, 2 (Dua) orang Abk yang bernama SAHARUDDIN dan MUHAMMAD AKMAL, kayu campuran berbentuk papan dan balok $\pm 10 \text{ m}^3$, dan sebuah kapal kayu KM ANUGRAH JAYA beserta dengan dompeng 240 PK;
- Bahwa pemilik dari kayu tersebut adalah sdr. ANTO (DPO).
- Bahwa kayu berasal dari sesayap Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah KM. ANUGRAH JAYA.
- Bahwa jumlah kayu olahan tersebut sebanyak $\pm 10 \text{ M}^3$.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak memiliki surat keterangan yang sah.
- Bahwa saksi menerima penyerahan pelaku (Nahkoda) dan barang bukti dari Bea dan Cukai kepada pihak Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi SAHARUDDIN Als IDO Bin JAPAR dan keterangan saksi MUHAMMAD AKMAL Bin JAMAL yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat dibacakan, dengan alasan saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan penuntut umum terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi SAHARUDDIN Als IDO Bin JAPAR dan keterangan saksi MUHAMMAD AKMAL Bin JAMAL yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi SAHARUDDIN Als IDO Bin JAPAR dan keterangan saksi MUHAMMAD AKMAL Bin JAMAL yang telah dibacakan, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya atau saksi (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Ahli DEDY SUPRAYITNO, S. HUT. M.Si;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UURI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan :Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:Hutan Negara dan Hutan Hak;
- Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari 3 Fungsi yakni :
 1. Hutan konserfasi;
 2. Fungsi lindung dan;
 3. Fungsi Produksi;
- Berdasarkan Pasal 1 UURI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan:Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UURI No. 1 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutanyang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,



mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

- Berdasarkan Pasal (1) angka 13 UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hasil Hutan adalah benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Dan terhadap hasil hutan kayu masuk dalam benda hayati sebagaimana pengertian hasil hutan tersebut. Berdasarkan pasal (1) Ayat 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Pengangkutan hasil hutan kayu adalah kegiatan memindahkan hasil hutan dengan alat bantu atau tidak dari titik awal menuju titik akhir;
- Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62 / MenLhk-Setjen / 2015 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu;
- Permohonan IPK diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Provinsi dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopy KTP untuk perorangan ;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy ijin Peruntukan penggunaan lahan dan legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1 : 50.000 berumur maksimal 2 tahun terakhir;
 - e. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone;
 - f. Dokumen rencana kerja ijin peruntukan lahan;
 - g. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no: p.62 / MenLhk – Setjen /2015 tentang Ijin pemanfaatan Kayu.
 - a. Bahwa permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan, pejabat penerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima;
 - b. Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan pejabat penerbit IPK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima menerima pertimbangan teknis kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan hutan produksi dengan melampirkan persyaratan permohonan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62 / MenLhk-Setjen /2015 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu;



- Kepala Balai pemantauan hutan produksi dalam jangka waktu 14 hari kerja esjak diterimanya permintaan pertimbangan teknis, menerbitkan epertimbangan teknis atau penolakan kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan kepada didirektur Jenderal Pengelolaan hutan produksi Lestari dan Gubernur yang didasarkan dari hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi umum perusahaan;
- Dalam hal Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan hutan produksi dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan tehnis tidak menerbitkan pertimbangan teknis, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dapat mealkukan penelaanhan teknis dan memproses Permohonan IPK;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutangan Nomor : P.62 / MenLhk – Setjen /2015 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu:
 - a. Bahwa dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis, pejabat penerbit IPK memrinthakan kepada pemohon untuk melakukan Timber Crusing (TC) pad aareal yang dimohon dengan intensitas 100% untuk seluruh pohon dan membuat Rekapitulasi Laporan Hsil Cruising (RLHC) yang dilakukan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari prerencanaan hutan (Ganis PHPL – Cahnut) yang dimiliki oleh pemohon atau menggunakan Ganis PHPL – Canhut pemegang IUPHKK (ijin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) pada hutan alam atau hutan tanaman terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL – Canhut atau Wasganis PHPL – Canhut pada Balai Pemantauan Pemanfaatan hutan produksi dan menuangkan Rekapitulasi Laporan Hasil Ccruising (RLHC) dalam berita acara dan ditandatangani oleh pemohon dilengkapi dengan fakta integritas dan persyaratan keebenaran Pelaksanaan Timber Cruising;
 - b. Bawha dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, pejabat peneribt IPK dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah) dan Kepada Pemohon diwajibkan untuk:
 - Membuat rencana penebangan dalam jangka waktu 50 hari kerja sejak diterimanya surat perintah;
 - Melaksanakan penataan data blok tabungan IPK dan diselesaikan paling lambat 50 hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;
 - Pelunasan pe,ohonan kewajiban pembayaran PSDH, DR, dan PNT yang dinbayar sebesar 25 % dari penetuan jumlah pengenalannya;
 - c. Dalam hal memenuhi kewajibabn, pejabat peneribit IPK dalam jangka waktu 14 hari kerja menerbitkan keputusan pemberian IPK;



- d. Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 50 hari kerja, Surat Persetujuan IPK dibatalkan;
- Kewajiban yang harus di penuhi oleh perorangan terhadap pemanfaatan hasil hutan di luar kawasan hutan yakni melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil huttan di mana diatur dalam peraturan menteri nomor P.62/mENiHK-Setjen/2015 tentang izin pemanfaatan kayu pada pasal 30 yang berbunyi Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - ☐ Melunasi PSDH, DR dan PNT;
 - ☐ Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - ☐ Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
 - ☐ Melaksanakan penata usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - ☐ Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
 - Sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan, merusak hutan melalui kekuatan penebangan liar, penggunaan kawasan hutan melalui tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah;
 - Berdasarkan Permen LHK nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015 sebagaimana diubah dengan P.60/MENLHK-SETJEN/2016. Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

Pasal 10

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH);
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) Tujuan;
- (3) Pengiriman, pengangkutan dan penerimaan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima;
- Jika seseorang melakukan pengangkutan hasil kayu tanpa dilengkapi Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 Huruf "e" UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil



hutan kayu; yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan “;

- Berdasarkan Pasal 83 Ayt (1) Huruf “b” Jo Pasal 12 Huruf “e” UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sangsi hukumnya : Dipidanan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana dengna paling sedikit Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Adapun terhadap Sdr.MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN dengan melakukan kegiatan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengna Surat Keterangan Sahnya hasil hutan tersebnut merupakan tindakan melanggar Hukum sebagaimana dimaksud pasal 83 Ayat(1) Huruf “b” UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dengan sangsi hukumnya :Dipidana dengan pidanan penjara paling singkat 1 9satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana dengna paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan Ahli ini terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa mengangkut kayu pada tanggal 14 Februari 2018 dari Sesayap Kabupaten Tahan Tidung (KTT) sampai di perairan sebatik tanggal15 sekira pukul 08.00 Wita kemudian ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap di Perairan Sebatik – Indonesia.
- ☐ Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pengangkutan kayu namun sebagai ABK bukan sebagai motoris;
- ☐ Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa mengangkut kayu untuk mencari nafkah dengan mendapatkan upah yang cukup besar;
- ☐ Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTO (DPO)
- ☐ Bahwa alat yang digunakan mengangkut kayu dengan sebuah kapal kayu bernama KM. ANUGERAH JAYA dengan masin Jian Fong ZH III5;
- ☐ Bahwa ukuran kayu yang terdakwa angkut adalah jenis Meranti papan dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m, balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m dan baloj dengan ukuran 3 cm x 15 cm x 4 cm;
- ☐ Bahwa terdakwa dalam membawa kayu tersebut dibantu oleh 2 ABK yaitu saksi MUHAMMAD AKMAL dan Saksi SAHARUDDIN;
- ☐ Bahwa terdakwa mengangkut kayu dari sesayap, dimana kayu tersebut dimasukan kedalam kapal dan dibawa ke Sebatik;



- Bahwa Upah yang akan diterima terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sekali angkut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan pengangkutan kayu padahal terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu yang merupakan hasil hutan harus dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah kapal KM.ANUIGRAH JAYA Beserta mesin merk JIANG DONG ZH 115 dan Kayu olahan jenis campuran berbagai macam bentuk dan ukuran sebanyak kurang lebih 530 batang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO mengatakan "KAU NAIK BESOK KE SESAAP AMBIL KAYU", Kemudian terdakwa menanyakan "DIMANA SESAYAPNYA? selanjutnya Sdr.ANTO menjawab ADA TUH DI KEBUN SAWIT, Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa menuju kapal KM. ANUGRAH JAYA dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD AKMAL, dan SAHARUDDIN dikapal tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat ke Sesayap Kab. Tanah Tidung dan sampai pada hari itu juga sekira pukul 16:00 Wita, kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD AKMAL dan Sdr. SAHARUDDIN memindahkan kayu dari pinggir sungai ke dalam kapal yang saat itu sudah ada orangnya sdr. Anto menunggu, setelah selesai memasukkan kayu kedalam kapal tersebut sekira pukul 22.00 Wita terdakwa langsung berangkat dari Sesayap Kab. Tana Tidung ke Sebatik Nunukan, kemudian di periran Sebatik diberhentikan oleh patroli Bea dan Cukai. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Bea dan Cukai Nunukand I Nunukan beserta dengan kapal dan kayu dan Pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa diserahkan ke Polres Nunukan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli,keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana adanya saling berkaitan



dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 telah menggangkut kayu bersama dengan 2 orang ABK dari KM.ANUGRAH JAYA tersebut adalah sdr. MUHAMMAD AKMAL dan sdr. SAHARUDDIN dimana kayu teresebut berasal dari Sesayap Kabupaten Tahan Tidung (KTT) kemudian sampai di perairan sebatik yang masuk wilayah Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita kemudian kapal yang di kendarai oleh terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai;
2. Bahwa terdakwa Maksud dan Tujuan terdakwa mengangkut kayu untuk mencari nafkah dengan mendapatkan upah yang cukup besar dimana terdakwa hanya mendapat upah angkut saja dan bukan sebagai pemilik kayu tersebut dan yang menjadi pemilik kayu tersebut adalah Sdr. ANTO (DPO);
3. Bahwa alat yang digunakan mengangkut kayu adalah kapal kayu bernama KM. ANUGRAH JAYA dengan mesin Jian Fong ZH III5 dan adapun Bahwa jenis kayu yang telah ditangkap didalam KM ANUGRAH JAYA jenis kayu rimba campuran sebagai berikut :
 - ☐ Ukuran 5x10x4m sebanyak 143 batang dengan kubikasi 2.86 M3;
 - ☐ Ukuran 3x10x4m sebanyak 2 abtang dengan kubikasi 0.024 m3;
 - ☐ Ukuran 3x15x4m sebanyak 223 batang dengan kubikasu 4.104 m3;
 - ☐ Ukuran 2,5x20x4m sebanyak 162 batang dengan kubikasi 3.24 m3;Jumlah total semua 530 batang dengan kubikasi 10. 138 M;
4. Bahwa Upah yang akan diterima terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sekali angkut;
5. Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan pengangkutan kayu padahal terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu yang merupakan hasil hutan harus dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah;
6. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO mengatakan "KAU NAIK BESOK KE SESAAP AMBIL KAYU", Kemudian terdakwa menanyakan "DIMANA SESAYAPNYA? selanjutnya Sdr.ANTO menjawab ADA TUH DI KEBUN SAWIT, Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa menuju kapal KM. ANUGRAH JAYA dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD AKMAL, dan SAHARUDDIN dikapal tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat ke Sesayap Kab. Tanah Tidung dan sampai pada hari itu juga sekira pukul 16:00 Wita, kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD AKMAL dan Sdr. SAHARUDDIN memindahkan kayu dari pinggir sungai ke dalam kapal yang saat itu sudah ada orangnya sdr. Anto menunggu, setelah selesai memasukkan



kayu kedalam kapal tersebut sekira pukul 22.00 Wita terdakwa langsung berangkat dari Sesayap Kab. Tana Tidung ke Sebatik Nunukan, kemudian di periran Sebatik diberhentikan oleh patroli Bea dan Cukai. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Bea dan Cukai Nunukan beserta dengan kapal dan kayu dan Pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa diserahkan ke Polres Nunukan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 13 UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hasil Hutan adalah benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Dan terhadap hasil hutan kayu masuk dalam benda hayati sebagaimana pengertian hasil hutan tersebut. Berdasarkan pasal (1) Ayat 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
8. Bahwa seseorang melakukan pengangkutan hasil kayu tanpa dilengkapi Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHH) maka perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 Huruf "e" UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu; yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan";

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf 'b' Jo pasal 12 huruf 'e' UU R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Orang perorangan;
2. Unsur " dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan";

Mengenai unsur ke-1 : Orang perorangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah "setiap orang" adalah setiap insan atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik



jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN tersebut, sehingga oleh karena itu maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Unsur “ dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-Undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. **Teori Kehendak (Wilstheorie)**, yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. **Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie)**, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan



bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”**, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa dalam unsur ini terdapat upaya-upaya dimana terdakwa mengangkut hasil hutan dengan menggunakan kapal motor KM. ANUGERAH JAYayang ditujukan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan mengangkut kayu kayu tersebut dimana upaya-upaya tersebut bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan tersebut harus dipenuhi semuanya untuk terbuktinya unsur ini, cukup apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 13 UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hasil Hutan adalah benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Dan terhadap hasil hutan kayu masuk dalam benda hayati sebagaimana pengertian hasil hutan tersebut. Berdasarkan pasal (1) Ayat 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan dan seseorang melakukan pengangkutan hasil kayu tanpa dilengkapi Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 Huruf “e” UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu; yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan “;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur dalam unsur kedua yaitu: mengangkut, menguasai, memiliki merupakan alternatif yang jika salah satu sub unsur ini terbukti pada diri terdakwa maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 telah mengangkut kayu bersama dengan 2 orang ABK dari KM.ANUGRAH JAYA tersebut adalah sdr. MUHAMMAD AKMAL dan sdr. SAHARUDDIN dimana kayu tersebut berasal dari Sesayap Kabupaten Tahan Tidung (KTT) kemudian sampai di perairan sebatik yang masuk wilayah Indonesia pada tanggal 15 Februari



2018 sekira pukul 08.00 Wita kemudian kapal yang di kendarai oleh terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa terdakwa Maksud dan Tujuan terdakwa mengangkut kayu untuk mencari nafkah dengan mendapatkan upah yang cukup besar dimana terdakwa hanya mendapat upah angkut saja dan bukan sebagai pemilik kayu tersebut dan yang menjadi pemilik kayu tersebut adalah Sdr. ANTO (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan mengangkut kayu adalah kapal kayu bernama KM. ANUGERAH JAYA dengan mesin Jian Fong ZH III5 dan adapun Bahwa jenis kayu yang telah ditangkap didalam KM ANUGRAH JAYA jenis kayu rimba campuran sebagai berikut :
 - Ukuran 5x10x4m sebanyak 143 batang dengan kubikasi 2.86 M3;
 - Ukuran 3x10x4m sebanyak 2 abtang dengan kubikasi 0.024 m3;
 - Ukuran 3x15x4m sebanyak 223 batang dengan kubikasu 4.104 m3;
 - Ukuran 2,5x20x4m sebanyak 162 batang dengan kubikasi 3.24 m3;Jumlah total semua 530 batang dengan kubikasi 10. 138 M;
- Bahwa Upah yang akan diterima terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sekali angkut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan pengangkutan kayu padahal terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu yang merupakan hasil hutan harus dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan fakta fakta hukum dipersidangan dengan apa yang dimaksud dengan unsur kedua dari dakwaan ini, menurut Hakim secara nyata dan tegas diketahui dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa sedang mengendarai kapal motor KM. ANUGERAH JAYA dengan mesin Jian Fong ZH III5 bersama dengan 2 orang ABK membawa kayu yang merupakan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH atau surat keterangan sahnya hasil hutan,hal itu dilakukan terdakwa dengan sengaja karena terdakwa menginginkan upah dari jasa mengangkut kayu tersebut sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali angkut padahal terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar ketentuan Undang Undang karena mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan SKSHH sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan unsur ke-2 ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu



telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari, menginsyafi serta menyesali kesalahannya sehingga dikemudian hari bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ° Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) batang = 2,86 m³;
- ° Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 3 x 10 x 4 m sebanyak 2 (dua) batang = 0,024 m³;
- ° Kayu jenis Kelompok rimba campuran ukuran 3 x 15x 4 m sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang = 4.014 m³;
- ° Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 2,5 x 20 x 4 m sebanyak 162 (Seratus enam puluh dua) batang = 3,24 m³;



- 1 (satu) buah kapal KM. ANUGRAH JAYA beserta mesin merk JIANG DONG ZH 1115.

karena barang bukti ini merupakan hasil hutan diperoleh terdakwa dengan cara yang tidak sah aau melawan hukum maka harus dirampas untuk Negara begitu juga dengan barang bukti alat angkutnya berupa 1 (satu) buah kapal KM. ANUGRAH JAYA beserta mesin merk JIANG DONG ZH 1115 karena sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana maka bersifat imperatif harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf 'b' Jo pasal 12 huruf 'e' UU R.I. Nomor 18 tahun 2013 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana tamahan berupa denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini, telah patut dan adil bagi Terdakwa, Korban maupun Masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf 'b' Jo pasal 12 huruf 'e' UU R.I. Nomor 18 tahun 2013, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) batang = 2,86 m³;
 - Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 3 x 10 x 4 m sebanyak 2 (dua) batang = 0,024 m³;
 - Kayu jenis Kelompok rimba campuran ukuran 3 x 15x 4 m sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang = 4.014 m³;
 - Kayu jenis kelompok rimba campuran ukuran 2,5 x 20 x 4 m sebanyak 162 (Seratus enam puluh dua) batang = 3,24 m³;
 - 1 (satu) buah kapal KM. ANUGRAH JAYA beserta mesin merk JIANG DONG ZH 1115;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SELASA, tanggal 10 JULI 2018 oleh Kami: JAN OKTAVIANUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TONY YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSANA,SH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BAMBANG WIDIANTO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan Terdakwa;

ANGGOTA-ANGGOTA

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,
KETUA

TONY YOGA SAKSANA,SH

JAN OKTAVIANUS,SH.MH

AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

-

YUSRO ELFAHMI